

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisa data yang dilakukan oleh peneliti terhadap penjual dan pembeli di Anis Catering Kota Kediri, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembatalan *urbun* yang terjadi di Anis Catering Kota Kediri semuanya didasari adanya keperluan mendesak yang dialami oleh para *customer*. Pembatalan *urbun* pertama dilakukan oleh Ibu Lis Astutik yang membatalkan *urbun* karena anaknya terkena virus *covid-19*. *Urbun* tersebut akan digunakan Ibu Lis Astutik untuk membayar biaya pengobatan, suplemen serta selimut selama proses perawatan anaknya. Pembatalan *urbun* kedua dilakukan oleh Ibu Eny Susilowati yang akan menggunakan *urbun* untuk biaya pengobatan, pembelian suplemen dan membeli buah untuk anaknya yang terkena penyakit demam berdarah di rumah sakit. Pembatalan *urbun* terakhir dilakukan oleh Ibu Divanda Aprilia yang akan menggunakan *urbun* untuk membeli buku keperluan sekolah anaknya.
2. Ditinjau dari sudut pandang akad *istishna'*, pembatalan *urbun* yang terjadi di Anis Catering merupakan bentuk pelanggaran terhadap akad *tstishna'*. Hal itu karena Ibu Anis Sunarsih sebagai pemilik Anis Catering mengalami kerugian setelah mengembalikan 100% *urbun* kepada para *customer*. Dalam akad *istishna'*, para *customer* yang membatalkan *urbun* merupakan pihak yang harus mengganti kerugian yang dialami pemilik catering sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang merugikan Anis Catering.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan di atas, maka terdapat saran yaitu:

1. Ibu Anis Sunarsih sebagai pemilik catering hendaknya segera membuat peraturan khusus terkait aturan dan batasan-batasan tentang pengembalian uang muka. Hal ini sebagai antisipasi agar Anis Catering tidak mengalami kerugian jika pada suatu saat terulang kembali kejadian pembatalan uang atau *urbun* yang dilakukan oleh pihak *customer*.
2. Dalam sudut pandang akad *istishna'*, seharusnya para *customer* yang membatalkan *urbun* adalah pihak yang mengganti kerugian yang dialami oleh Ibu Anis Sunarsih. Penggantian kerugian bisa dilakukan setelah semua masalah yang dialami oleh *customer* sudah selesai. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban *customer* setelah menyebabkan kerugian yang dialami oleh Ibu Anis Sunarsih.